

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum pelaku usaha alternatif dengan konsumen, bahwa hubungan hukum itu terjadi sejak konsumen memutuskan untuk berobat kepada pelaku usaha, dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, dari kesepakatan tersebut maka, hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan suatu perikatan yang obyeknya adalah berupa pelayanan penyembuhan, didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak lainnya.
- b. Dalam hukum perdata dikenal dengan tanggung gugat yang bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita. Tanggung gugat dapat berdasarkan wanprestasi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Sedangkan bila tidak ada perjanjian, maka tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-Undang, norma-norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dalam membuktikan bersalah tidaknya atas kerugian yang diderita oleh konsumen, maka pelaku usaha harus membuktikan sendiri kesalahannya tersebut. Beban pembuktian terbalik ini merupakan ketentuan yang bersifat khusus

sebagai penyimpangan atas ketentuan umum bahwa penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus perbuatan melanggar hukum.

2. Saran

- a. Pengobatan alternatif dalam prakteknya terdiri dari pengobatan alternatif yang sudah mempunyai izin dan belum mempunyai izin dari Dinas Kesehatan. Dalam proses penyembuhan melalui pengobatan alternatif, hendaknya konsumen berhati-hati dalam memakai jasa pelaku usaha tersebut. Konsumen harus betul-betul teliti dalam memilih pelaku pengobatan alternatif, apakah pelaku usaha tersebut sudah memenuhi standart dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dalam praktek penyembuhannya. Konsumen harus lebih teliti terhadap iklan atau janji yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
- b. Sebaiknya di dalam Dinas Kesehatan perlu diadakan upaya pengawasan kepada pelaku usaha pengobatan alternatif yang telah mendapatkan ijin secara bergantian dan teratur, supaya di dalam suatu pengobatan itu dapat diketahui apakah pengobatan alternatif itu masih layak untuk melakukan praktek pengobatan atau tidak.